


TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGAWAS  
CV. ASTHAL CONSULTANT DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMELIHARAAN  
PERIODIK KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*



Oleh

**ASDEWI**

98 140 163



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2003

No. Reg :1461/PK III/III-2003

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENGAWAS  
CV. ASTHAL CONSULTANT DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMELIHARAAN  
PERIODIK JALAN KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
(ASDEWI, 98 140 163, Fakultas Hukum Unand, 71 Hal, 2003)**

**ABSTRAK**

Pembangunan di negara Republik Indonesia memegang peranan yang sangat esensial dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spirituil. Suatu sektor yang tak kalah pentingnya dari apa yang telah dibangun adalah pembangunan sarana untuk kepentingan umum yang nantinya dapat membantu dan menunjang berbagai kegiatan masyarakat. Dalam pembangunan yang melibatkan perjanjian pemborongan dilakukan baik pada proyek-proyek pemerintah ataupun swasta. Pembangunan proyek-proyek swasta maupun pemerintah yang dilaksanakan oleh pemborong dibutuhkan pihak pengawas untuk mengadakan kegiatan pengawasan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan pihak pemborong.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kenapa terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pengawasan proyek pemeliharaan periodik jalan kabupaten sawahlunto/sijunjung, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh CV. Asthal Consultant dan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya penyimpangan oleh CV. Asthal Consultant.

Dalam penulisan skripsi ini data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Data yang diperoleh, dianalisis secara komperatif dan kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penyebab terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan pengawasan oleh CV. Asthal Consultant disebabkan oleh hal-hal tertentu, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh CV ini dan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh CV. Asthal Consultant.





## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara menyeluruh terhadap segala tingkatan masyarakat guna mencapai pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai<sup>1</sup>. Berbicara mengenai bangunan dan pembangunan, jika dikaitkan dengan negara, maka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara berfungsi sebagai "pembangunan" dalam arti "pembina". Mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945, maka pekerjaan "membangun" akan meliputi kegiatan mengajar, merencanakan, melaksanakan, dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan negara, khususnya di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dengan mengacu dan tuntuk kepada arah yang telah ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Masalah pembangunan erat kaitannya dengan perjanjian pemborongan karena untuk membangun sesuatu diperlukan adanya pihak

---

<sup>1</sup> TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN Bab II huruf (b)

yang mempunyai kemampuan dalam pengadaan bangunan tersebut. Dalam hal ini akan terkait lagi banyak pihak seperti pemberi tugas (bouwheer), pemborong ataupun kontraktor, Pemerintahan Daerah, arsitek dan sebagainya.

Pihak yang berperan serta dalam pembangunan ini adalah pemberi kerja dan kontraktor. Hubungan hukum antara pemberi kerja dan kontraktor biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu proyek yang akan dan sedang diperjanjikan. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Khusus dalam perjanjian pemborongan yang menyangkut dana besar lazimnya perjanjian itu dibuat secara tertulis.

Perjanjian pemborongan bangunan termasuk dalam hukum perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu buku III mengenai perikatan dalam perjanjian. Perjanjian pemborongan terdapat dalam Bab VII bagian ke-6 yang berjudul Perjanjian Pemborongan yang dimulai dari pasal 1604-1617.

“Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan dirinya dengan pihak lain (si pemesan) untuk menghasilkan pekerjaan dengan harga tertentu”<sup>2</sup>.

Sedangkan menurut pasal 1601 KUHP perdata menyatakan :

---

<sup>2</sup>Sri Soedewi, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta, 1982, Hal 12

## BAB IV

### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya penyimpangan –penyimpangan dalam pengawasan pada proyek pemborongan ini terdapat beberapa faktor:
  - a) Faktor subjektif yaitu faktor yang melekat pada diri pengawas yaitu kemampuan teknis dan kemampuan management, faktor kondisi ekonomi.
  - b) Faktor objektif : adanya standar yang tidak sesuai dengan lapangan dan standar yang tidak jelas.
  - c) Terdapatnya kemampuan dan keterampilan pengawas yang kurang memadai dari segi keahlian dan teknis.
2. Faktor internal yang mempengaruhi penyimpangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh CV. Asthal Consultant:
  - a) Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya terkadang kurang memperhatikan masalah upah yang diberikan kepada pekerja, dimana pengawas kadang-kadang tidak memberikan upah yang wajar.
  - b) Adanya penggantian personil konsultan yang tidak disetujui oleh Kantor / satuan kerja / proyek karena kelakuannya kurang baik akan menimbulkan biaya.
  - c) Sistem yang dirancang oleh konsultan mengalami kegagalan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Sri Soedewi Masjoun Sofyan, Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Yogyakarta: Liberty, 1992.
2. Prof. R. Subekti, S.H., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Pradnya Paramiita Jakarta, 1996.
3. Abdul Kadir Muhammad, S.H., Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Maret 1993.
4. UUD 1945, P4, GBHN, Kewaspadaan Nasional (Bahan Penataran).
5. Wiryono Prodjodikuro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan XI, Penerbit PT. Bale Bandung, 1989.
6. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Internusa, Jakarta, 1995.
7. Ir. Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia, Cetakan keempat, Sinar Grafika Jakarta, 1996.
8. -----, Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Restu Agung Jakarta, 2001.